



PETETAPAN
Nomor 754/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para pemohon:

Nama : Danny Kurniawan, Djunaedy
NIK : 5371031110710003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT. 019/ RW. 007 Kelurahan Oesapa, Kec Kelapa Lima
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
No Hp : 081339354471
Disebut sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 12 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon pada Hari Kamis Tanggal 21 Nopember 2024, yang meminta untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor : **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, tanggal 12 Nopember 2024 untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Pemohon yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 754/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor: 754/Pdt.P/2024/PN.Kpg, tanggal 12 Nopember 2024,;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata dibawah Nomor Register : 754/Pdt.P/2024/PN.Kpg, 12 Nopember 2024, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara Nomor : 754/Pdt.P/2024/PN.Kpg, dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh **SISERA S. N. NENOHAFFETO, S.H**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor **754/Pdt.P/2024/PN Kpg**, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

SISERA S. N. NENOHAFFETO, S.H,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Proses	:	Rp	30.000,00;
4. PNBP	:	Rp	10.000,00;
5. ATK	:	Rp	50.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:		Rp0,00;
7. Sita	:		Rp0,00;
Jumlah	:		<u>Rp110.000,00;</u>
			(seratus sepuluh ribu rupiah)